

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Sepak Bola adalah salah satu jenis olahraga yang sangat mendunia dan di sukai oleh berbagai macam kalangan baik dari yang tua sampai yang muda , baik pria maupun Wanita. Banyak orang berfikiran bahwa sepak bola sendiri di temukan pertama kali di Inggris, padahal sejarah mencatat bahwa speak bola sendiri sudah ada sejak 3000 tahun silam di berbagai pelosok dunia dalam berbagai bentuk dan aturan yang berbeda-beda. Hingga saat ini pun masih banyak perdebatan tentang awal munculnya speak bola itu sendiri , karna ada beberapa document yang menjelaskan bahwa sepak bola sudah ada sejak masa Romawi dan lain sebagainya<sup>1</sup>.

Dalam kajian hukum internasional yang biasa dimaksud dengan organisasi internasional adalah organisasi yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah atau biasa disebut organisasi antar pemerintah ( Inter Govermental Organization ). Selain organisasi antar pemerintah tersebut, Masyarakat Internasional juga memiliki ribuan organisasi internasional yang tidak dibentuk oleh pemerintah, tetapi didirikan oleh individu, kelompok, dan badan internasional swasta. Organisasi internasional ini disebut Organisasi Non-Pemerintah ( Non-Govermental Organization ).<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Adiputra, N. 2002. Denyut Nadi dan Kegunaannya Dalam Ergonomi. Jurnal ergonomiIndonesia V01 3,

<sup>2</sup> J. Pareira Mandalangi, Segi-Segi Hukum Organisasi Internasional, Binacipta, Bandung, 1986, hal. 6

Salah satu bidang tersebut adalah olahraga yang disebut sepak bola. Dalam sejarah perkembangan di bidang sepak bola yang berusia berabad-abad, keprihatinan telah dirasakan oleh perwakilan dari masing-masing tim sepak bola, baik sebagai pemain maupun manajer klub karena menyadari bahwa tidak ada badan yang benar-benar menjalankan sepak bola di dunia dan merasakannya. pentingnya organisasi yang mewadahi dan mengatur permainan sepak bola di dunia. Dan akhirnya terbentuklah suatu organisasi yang disebut Fédération Internationale de Football Association (FIFA).<sup>3</sup> FIFA sendiri didirikan di Paris, Prancis pada tanggal 21 Mei 1904.<sup>4</sup> FIFA adalah badan hukum untuk organisasi non-pemerintah internasional (International Non-Governmental Organization (INGO)). DW Bowett menyatakan bahwa INGO adalah asosiasi internasional privat, yaitu asosiasi atau badan non-pemerintah, baik swasta, individu atau badan hukum. FIFA sendiri didirikan oleh individu yang mewakili banyak asosiasi sepak bola di dunia dan selama ini termasuk anggota yang bukan “negara”, melainkan satu asosiasi sepak bola swasta yang terdiri dari sekelompok orang yang menjalankan klub sepak bola yang berbadan hukum di negara masing-masing. sesuai dengan mekanisme dan sistem aturan.<sup>5</sup> Asosiasi Sepak Bola tidak berlaku sebagai lembaga pemerintah di negara-negara tersebut. FIFA sendiri merupakan badan hukum Swiss yang

<sup>3</sup> “ Sejarah Terbentuknya FIFA “ [https://www.tokopedia.com/blog/sejarah-fifa-fbi/?utm\\_source=google&utm\\_medium=organic](https://www.tokopedia.com/blog/sejarah-fifa-fbi/?utm_source=google&utm_medium=organic) diakses pada 10 April 2023

<sup>4</sup> FIFA didirikan oleh enam asosiasi sepakbola di Eropa, yakni USFA Prancis, UBSSA Belgia, DBU Denmark, NVB Belanda, Madrid FC Spanyol, SBF Swedia, dan ASF Swiss, Lihat [www.fifa.com](http://www.fifa.com) pada bagian FIFA Facts.

<sup>5</sup> Hincă IP Pandjaitan XII, Kedaulatan Negara vs Kedaulatan FIFA, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hal. 10.

memiliki dan mengoperasikan sepak bola profesional secara one-to-one di dunia, dan didirikan berdasarkan Pasal 60 KUH Perdata Swiss.

Sebelum sebuah organisasi internasional dapat memberikan pengaruh di kancah internasional, organisasi tersebut harus memiliki gelar hukum kepribadian internasional. Personalitas subjek hukum organisasi internasional adalah tata cara sebagai organisasi internasional untuk melakukan tindakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam instrumen dasar yang dimiliki organisasi internasional tersebut. Personalitas hukum suatu organisasi internasional dalam kaitannya dengan hukum internasional pada hakekatnya berkaitan dengan sejauh mana organisasi internasional tersebut telah menyelesaikan prestasi hukumnya. Kapasitas ini telah diakui dalam hukum internasional (international legal capacity). Pengakuan ini tidak hanya karena organisasi internasional menganggap dirinya tunduk pada hukum internasional, tetapi juga karena organisasi harus menjalankan fungsinya secara efektif sesuai dengan mandat yang dipercayakan kepada anggotanya.

FIFA adalah organisasi dengan instrumen inti yang memuat prinsip, tujuan, struktur serta cara kerja organisasi yang tertuang dalam Statuta FIFA. Statuta FIFA merupakan hasil kesepakatan antara asosiasi sepak bola negara yang berlokasi di Paris. Dengan demikian undang-undang yang telah disepakati dan disetujui oleh federasi sepak bola negara tersebut merupakan kesepakatan internasional. Sebagai perangkat esensial, Statuta FIFA memuat banyak hal esensial, seperti Tujuan FIFA yang diatur dalam

Pasal 3(a) hingga (e). Sementara itu, struktur FIFA diatur dalam Pasal 5(a) sampai (e). Sedangkan operasional FIFA diatur dalam Pasal 6 Statuta FIFA.<sup>6</sup> Satu-satunya organisasi resmi yang memiliki kekuasaan dan kedaulatan penuh dalam mengatur penyelenggaraan sepak bola di Indonesia adalah Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI).<sup>7</sup>

Terjadi kekacauan internal di dalam PSSI, dimulai dengan Liga<sup>8</sup> Indonesia yang memisahkan diri. Terciptanya kompetisi baru di luar yurisdiksi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia yang diakui FIFA merupakan bentuk ketidakpuasan anggota PSSI. Setelah munculnya dua liga, lahir kembali dua asosiasi sepak bola di Indonesia, yaitu PSSI dan KPSI. KPSI (Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia) menyatakan mengambil alih kewenangan PSSI sebagai otoritas sepak bola Indonesia.<sup>9</sup>

Posisi sepak bola di Indonesia kini mulai bergeser dari sepak bola sebagai olahraga menjadi olahraga yang ranah bisnis, seperti yang terjadi di negara-negara Eropa sebelumnya. Posisi ini menempatkan sepak bola dalam industri baru. Positioning sepakbola di Indonesia telah banyak mengalami perubahan, terutama ketika kompetisi Galatama dan Amerika Serikat diganti dan dilebur menjadi satu Liga Indonesia.<sup>10</sup>

---

<sup>6</sup> Zen Muttaqin, Op.Cit

<sup>7</sup> Pasal 3 ayat (3) Statuta PSSI

<sup>8</sup> Dalam pemahaman FIFA, bahwa breakaway league, yang artinya adalah, kegiatan pemisahan dari PSSI sebagai federasi resmi yang diakui FIFA. Atau lebih mendekati di sebut pembangkangan dan pemberontakan terhadap PSSI, yang tentu saja adalah federasi yang legal formal menurut FIFA, dan Pemerintah Indonesia. Zen Muttaqin, Breakaway alias Pembangkangan, dikutip dari <http://olahraga.kompasiana.com/bola/2012/04/26/breakaway-alias-pembangkangan-457520.html> diakses pada 10 April 2023

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> bola.vivanews.com

Tidak hanya memiliki pertandingan-pertandingan kompetitif yang dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas tim, namun juga memiliki fasilitas sepak bola, dalam hal ini stadion, mutlak diperlukan. Keberadaan stadion sebagai tempat berlangsungnya kegiatan sepak bola harus didukung dengan fasilitas yang memadai sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk bangunan stadion tersebut, baik secara nasional maupun internasional. Berdasarkan kriteria yang ditetapkan FIFA mengenai stadion sepak bola dan beberapa peraturan yang di laksanakan demi kenyamanan penonton yang ada dalam stadion tersebut.<sup>11</sup>

Pada 1 Oktober 2022, FIFA (Fédération Internationale de Football Association) secara resmi menjatuhkan sanksi kepada Indonesia berupa larangan berlaga di turnamen internasional dan larangan menerima bantuan dari FIFA dan Konfederasi Sepak Bola Asia , termasuk skorsing. Program bantuan atau dana kursus. Larangan ini diberlakukan tanpa batas waktu tertentu, hingga syarat yang diberikan FIFA dipenuhi oleh PSSI dan Indonesia sendiri sebagai negara.<sup>12</sup>

Sanksi ini diberikan karena FIFA yang menilai pemerintah Indonesia telah mencampuri kegiatan PSSI sebagai organisasi sepak bola nasional yang berada di bawah koordinasi FIFA sebagai lembaga global yang melarang penggunaan gas air mata di stadion berdasarkan Peraturan FIFA Pasal 19 FIFA tentang Sistem Keselamatan dan Keamanan Stadion. Dalam pasal

<sup>11</sup> Seperti yang teruat di sumber media online <https://sport.detik.com/sepakbola/pandit/d-2852251/pentingnya-stadion-dalam-pengelolaan-klub-sepakbola> diakses pada tanggal 30 november 2022

<sup>12</sup> Seperti yang termuat di sumber media online <https://www.ayosemarang.com/olahraga/pr-774993686/tragedi-kanjuruhan-1-oktober-2022-jadi-perhatian-dunia-ini-7-sanksi-fifa-yang-menanti-indonesia> diakses pada tanggal 30 november 2022

itu, dilarang menggunakan gas air mata dan senjata api untuk melindungi penonton di dalam stadion.

Menanggapi kejadian ini, masyarakat Indonesia harus terusik di karenakan mereka harus menghadapi kenyataan Timnas sepak bola Indonesia tidak akan berlaga di kancah internasional, bahkan organisasi yang menaungi seluruh insan sepak bola di muka bumi ini terancam akan menghentikan animasinya hingga FIFA mencabut sanksi yang dijatuhkan saat itu. Sementara itu, sepak bola dielu-elukan sebagai festival populer dengan basis dukungan yang sangat besar di Indonesia.

Hal ini membuat publik geram, terutama mengacu pada pernyataan FIFA yang melarang campur tangan negara terhadap organisasi sepak bola nasional untuk menjalankan tugasnya sebagai anggota FIFA. Keseluruhan proses tersebut semakin dramatisasi dan menjadi santapan publik yang hanya bisa menebak sebab akibat dari permasalahan yang terjadi.<sup>13</sup>

Setelah hak tuan rumah Piala Dunia U-20 FIFA 2023 dilimpahkan FIFA ke Indonesia, Sebagai negara berpenduduk padat, Indonesia bergantung pada tenaga kerja asing untuk membangun sejumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia. Sebagai salah satu aktor utama yang terlibat dalam penyelenggaraan Piala Dunia 2023 nanti, FIFA adalah aktor yang harus disalahkan, atas keputusannya untuk

---

<sup>13</sup> Seperti yang termuat di sumber media online <https://www.kompasiana.com/poknori/553006e86ea834ed0c8b4598/mengapa-fifa-melarang-campur-tangan-pemerintah> diakses pada tanggal 30 november 2022

memberikan hak menjadi tuan rumah Piala Dunia 2022 ke negara dengan catatan buruk dalam masalah hak asasi manusia.<sup>14</sup>

Beberapa organisasi hak asasi manusia telah meminta FIFA untuk terlibat dalam menangani masalah yang baru saja terjadi di Indonesia. Mereka bahkan membawa tuntutan mereka ke FIFA untuk menggunakan pengaruhnya menekan pemerintah Indonesia untuk mereformasi sistem, termasuk kebijakan terkait penggunaan gas air mata di dalam stadion. Reformasi sistem, Menanggapi tuntutan tersebut, FIFA mengakui akan tanggung jawab dan kepentingannya untuk mempengaruhi pemangku kepentingan di Indonesia. Oleh karena itu, FIFA juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan perubahan kebijakan terkait peraturan yang di buat FIFA secara konsisten dan berkelanjutan. FIFA mengatakan akan secara aktif mendukung dan memfasilitasi proses reformasi kebijakan. FIFA ingin memastikan hal seperti ini tidak terulang lagi, khususnya yang hobi menonton pertandingan secara langsung, dapat bekerja dalam kondisi kerja yang layak. Pasalnya, FIFA memiliki rasa optimisme yang besar untuk menjadikan Piala Dunia 2023 sebagai katalisator perubahan sosial yang positif bagi seluruh masyarakat dunia.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali menjadi narasumber pada program Indonesia Business Forum TvOne dengan tema Dampak Ekonomi Piala Dunia U-20 Tahun 2023 di Studio TCI 2 Rasuna Epicentrum, HR. Rasunan Said, Jakarta, Rabu (19/10) malam

<https://www.kemempora.go.id/detail/2710/sambut-piala-dunia-u-20-tahun-2023-menpora-amali-harap-masyarakat-indonesia-bisa-jadi-tuan-rumah-yang-ramah>

<sup>15</sup> Presiden Jokowi " FIFA bersama-sama dengan pemerintah akan membentuk tim transformasi sepak bola Indonesia dan FIFA akan berkantor di Indonesia selama proses-proses tersebut "

<https://sultra.antaranews.com/berita/430337/tragedi-kanjuruhan-indonesia-dan-fifa-akan-bentuk-tim-transformasi-sepak-bola>

## 1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis tentu saja menggunakan sebuah rumusan masalah dan pertanyaan penelitian. Rumusan masalah pada penelitian ini berfungsi untuk mengarahkan fokus penelitian dengan benar dan akan menjadi sebuah dasar dari pertanyaan penelitian. penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang sekiranya relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka peneliti akan mengangkat permasalahan untuk dibahas yaitu sebagai berikut

**“Bagaimana efektivitas FIFA dalam menangani kasus kisruh PSSI dan pengaruhnya terhadap persepakbolaan Indonesia?”**

## 1.3 Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin penulis capai melalui penulisan penelitian berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah serta pertanyaan penelitian yang ingin penulis jawab melalui hasil penelitian. Penulis ingin menjelaskan efektivitas FIFA dalam menangani kisruh PSSI dan pengaruhnya terhadap persepakbolaan Indonesia. Serta Upaya yang di lakukan oleh FIFA untuk menangani kasus kisruh yang terjadi di tubuh PSSI dan terakhir untuk mengetahui kondisi persepak bolaan Indonesia di mata dunia pasca terjadinya masalah tersebut.

#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis juga mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberikan suatu kegunaan. Terdapat dua kegunaan penelitian yang penulis harapkan dari adanya penulisan terhadap penelitian ini, yaitu:

a. Kegunaan ilmiah

Dalam hal ini. Penulis berharap bahwa penelitian yang di lakukan ini dapat menjadi referensi serta menjadi kontribusi baru dalam penelitian isu ilmu Hubungan Internasional

b. Kegunaan praktis

Dalam hal ini , penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat penilaian mata kuliah Hubungan Internasional pada program Studi Hubungan Internasional di Universitas Nasional .

#### 1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan yang digunakan berdasarkan kepada pedoman yang telah diberikan dan ditentukan, yaitu sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN.** Dalam bab ini membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA. Dalam bab ini membahas penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis, kemudian kerangka teori dan diakhiri dengan kerangka pemikiran.
3. BAB III METODE PENELITIAN. Dalam bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian, Teknik pengumpulan data, Teknik pengolahan dan analisis data, lokasi dan jadwal penelitian, serta aspek, dimensi dan parameter.
4. BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS. Berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti melalui konsep dan teori yang dikemukakan pada bab sebelumnya. Objek yang akan dianalisa dalam bab ini adalah Efektivitas FIFA dalam penanganan kisruh PSSI dan Pengaruhnya terhadap Persepakbolaan Indonesia.
5. BAB V PENUTUP. Dalam bab ini penulis akan mengemukakan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian dan saran,

